



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Ilyas Yacub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21080 Faksimile (0756) 465207

Laman : <https://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinsospprpa32@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Nomor : 008.3.3.4/27/Kpts/DSPPrPA-PS/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KANAL PENGADUAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan kemudahan akses masyarakat terhadap pengaduan pelayanan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk berbagai kanal resmi pengaduan;
- b. bahwa untuk efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat tersebut, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Kanal Pengaduan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang No. 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kanal Pengaduan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sarana komunikasi dan penyampaian aspirasi, pengaduan, serta saran masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- KEDUA : Kanal Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
1. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di lokasi rumah sakit.
 2. Nomor WhatsApp Pengaduan: 082385848182
 3. Email Rumah Sakit: dinsospprpa32@gmail.com
 4. Media Sosial Resmi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Instagram : [dinsospprpapessel](#)
 - b. Facebook : [dinas sosial pprpa pessel](#)
 5. SP4N-LAPOR! melalui laman <https://www.lapor.go.id>.
- KETIGA : Kanal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dikelola oleh Tim Pengelola Unit Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor 008.3.3.4/17/Kpts/DSPPrPA-PS/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Tugas dan fungsi pengelolaan kanal pengaduan meliputi:
- Menerima, mencatat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat;
 - Melakukan verifikasi dan klasifikasi pengaduan (gradasi merah, kuning, hijau);
 - Memberikan tanggapan/respons kepada pengadu sesuai ketentuan;
 - Menyusun laporan pengaduan secara berkala dan mempublikasikan hasil tindak lanjut melalui laman resmi rumah sakit.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila di kemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Agustus 2025

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



ALHAM RACHMADSYAH PUTRA, S.STP
5830523 200212 1 002